



**PUTUSAN**

**Nomor 153 K/PID.SUS/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ASEP TRESNAWAN bin NANG WANGUN;**  
Tempat lahir : Bandung;  
Umur / tanggal lahir : 54 Tahun / 28 September 1960;  
Jenis kelamin : Indonesia;  
Kebangsaan : Jalan Astanaanyar No.227 RT.002 RW.007  
Kelurahan Nyengseret Kecamatan  
Astanaanyar Kodya Bandung berdomisili di  
Jalan Sutomo Mess PT.UKE Rt.05 Kelurahan  
Dondang Kecamatan Muara Jawa Kabupaten  
Kutai Kartanegara;  
Tempat tinggal : Islam;  
Agama : Karyawan Swasta;  
Pekerjaan : SMA;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2014 sampai dengan tanggal 08 Juni 2014;
2. Pengalihan Penahanan dari Rumah Tahanan Negara menjadi Penahanan Kota sejak tanggal 23 Mei 2014 sampai dengan tanggal 14 Juli 2014;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2014 sampai dengan 03 Agustus 2014;
4. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 02 September 2014;
5. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan negeri sejak tanggal 03 September 2014 sampai dengan 02 Oktober 2014;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2014 sampai dengan tanggal 26 Desember 2014;
7. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2014 sampai dengan tanggal 24 Februari 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong Kalimantan Timur dengan dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **ASEP TRESNAWAN bin NANG WANGUN** bersama saksi H. NUNU KURNIA PRAWIRA bin CUCU PRAWIRA, saksi WANG SUWANDI Anak dari WANGSA WIJAYA (dilakukan Penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2014 sekira jam 15.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2014, bertempat di Lokasi CV. Bunga Bone di Kelurahan Dondang Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, melakukan usaha Penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3) Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1) Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5), Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas berawal dari CV Bunga Bone yang mempunyai lokasi IUP-OP (Izin Usaha Penambangan) (Operasi Produksi) dari Bupati Kutai Kartanegara No. 540 / 058 / IUP-OP / MBPBAT / V / 2011 tertanggal 11 April 2014;
- Kemudian CV. Bunga Bone melakukan kesepakatan Kejaksaan dengan PT. Glagang Wangi Energi (GWE) dihadapan Notaris Khairu Subhan No.46 tanggal 14 Maret 2013 lalu atas dasar kesepakatan tersebut CV. Bunga Bone memberikan hak kepada PT. Glagang Wangi Energi yang direktur nya WANG SUWANDI untuk melakukan kegiatan penambangan dilokasi IUP-OP CV. Bunga Bone;
- Kemudian PT. Glagang Wangi Energi memberikan Jasa Pekerjaan Penambangan Batubara kepada PT. UKE (Utama Kawan Energi) dan dalam hal ini H. NUNU yang sebagai Direktur menyepakati Pembayaran pengerjaan secara kubikasi per matrik ton senilai Rp262.500,- (dua ratus enam puluh dua ribu limaratus) setelah batubara berada distock Room namun karena kendala penentuan jumlah kubikasi batubaranya tidak dapat diketahui saat berada distock room maka pembayarannya dilakukan setelah batubaranya diangkut kepelabuhan Jetty;
- Bahwa dalam pekerjaan penambangan tersebut PT. UKE (Utama Kawan Energi) yang melaksanakan dilapangan dilakukan oleh Terdakwa (selaku manager operasional);
- Kemudian pada tanggal 07 April 2014 WANG SUWANDI memberitahu Terdakwa ASEP bahwa perizinan penambangan batubara akan berakhir tanggal 11 April 2014;

Hal. 2 dari 30 hal. Put. No. 153 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 11 April 2014 Terdakwa **ASEP TRESNAWAN bin NANG WANGUN** tetap memerintahkan untuk melakukan penggalian material tanah (Over Burden) dan penggalian Batubara (Coal Getting) dan setiap kegiatan usaha Penambangan yang dilakukan, Terdakwa selalu melaporkan hasilnya kepada H. NUNU K. PRAWIRA selaku wakil Direktur PT. Utama Kawan Energi, dan WANG SUWANDI selaku direktur PT. Glagah Wangi Energi baik melalui Handphone maupun secara tertulis secara berkala mingguan dan bulanan;
- Kemudian dalam setiap melakukan hauling tambang batubara H. NUNU memerintahkan saksi Sakhiansyah alias Anca bin Hasan sebagai ceker yang mana pada hari rabu tanggal 30 April 2014 telah melakukan hauling yambang batubara sebanyak 71 (tujuh puluh satu) kali dan pada hari Kamis tanggal 1 Mei telah melakukan hauling tambang batubara sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 PT. Utama Kawan Energi melakukan kegiatan ditambang siang hari dan malam hari yaitu melakukan pengerukan tanah dan membuang OB (over burden) di FIT menuju kedisposal menggunakan excavator dan diangkut menggunakan Artik Dump Truk 3 (tiga) unit yaitu ADT 301 yang dikemudikan oleh IWAN mendapatkan 44 (empat puluh empat) ret, ADT 302 yang disopiri (driver) oleh ADI ICAL mendapatkan 40 (empat puluh) ret, ADT 303 yang disopiri Philip mendapatkan 61 Ret, kegiatan tersebut dimulai jam 08.00 WITA sampai jam 17.00 WITA sedangkan malam harinya dimulai jam. 19.00 WITA sampai jam 01.00 WITA yang mana ADT 301 mengangkut 2 (dua) Ret, ADT 302 mengangkut 45 (empat puluh lima) Ret dan ADT 303 mengangkut 46 (empat puluh enam) RET;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 13 April 2014 PT. Utama Kawan Energi yang dipimpin H. NUNU dan Terdakwa ASEP TRESNAWAN dan selalu dilaporkan pada WANG SUWANDI setiap kegiatan Penambangan Batu bara tersebut yang mana kegiatan penambangan siang hari melakukan pengerukan tanah OB (over Burden) difit menuju Disposal menggunakan Exavator dan diangkut menggunakan Artik Dump ADT 301 mengangkut 23 (dua puluh tiga) Ret, ADT 302 mengangkut 18 (delapan belas) Ret, ADT 303 mengangkut 25 (dua puluh lima) Ret yang dimulai jam 14.00 WITA sampai jam 17.00 WITA;
- Kemudian pada hari selasa tanggal 15 April 2014 PT. UKE (Utama Kawan Energi) di bawah perintah Terdakwa, H. NUNU K. PRAWIRA dan WANG

Hal. 3 dari 30 hal. Put. No. 153 K/PID.SUS/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan kegiatan siang dan malam yaitu siang dimulai dari jam 09.00 WITA sampai jam 17.36 yang mana ADT 301 mendapatkan 54 (lima puluh empat) Ret, 302 mengangkut 55 (lima puluh lima) Ret sedangkan malam harinya dimulai dari jam 19.00 WITA sampai jam 20.00 WITA yang mana ADT 302 mengangkut 8 (delapan) Ret sedangkan ADT 303 mengangkut 12 (dua belas) Ret;

- Kemudian pada tanggal 16 April 2014 PT. UKE (Utama Kawan Energi) di bawah perintah Terdakwa, H NUNU dan WANG SUWANDI melakukan penambangan siang dan malam yaitu melakukan OB dan Coal getting yaitu melakukan pengurukan tanah dan membuang OB (Over Burden) di FIT menuju Disposal menggunakan excavator dan diangkut menggunakan Artik Dump Truk 3 (tiga) unit, yang mana ADT. 301 mengangkut 26 (dua puluh enam) Ret, ADT. 302 mengangkut 31 (tiga puluh satu) Ret dan ADT. 303 mengangkut 32 (tiga puluh dua) Ret sedangkan malam nya dimulai jam 22.00 WITA sampai jam 05.00 WITA dengan kegiatan yang sama yang mana ADT. 302 mengangkut 58 (lima puluh delapan) Ret, ADT 303 mengangkut 58 (lima puluh delapan) Ret;
- Kemudian pada tanggal 17 April 2014 PT. UKE (Utama Kawan Energi) di bawah perintah Terdakwa, H NUNU dan WANG SUWANDI melakukan kegiatan yang sama yaitu melakukan pengerukan tanah dan menambang OB (Over Burden) di Fit menuju Disposal dan melakukan Coal Getting menggunakan excavator dan diangkut menggunakan Artik Dump Truk 3 (tiga) unit yaitu ADT.301 yang disopiri IWAN mendapat 49 (empat puluh Sembilan) Ret antara lain 2 (dua) OB dan 47 (empat puluh tujuh) CG, ADT. 303 yang disopiri Philip mendapatkan 50 (lima puluh) Ret antara lain 5 (lima) OB dan 45 (empat puluh lima) CG dimulai dari jam 07.00 WITA sampai 17.30 WITA sedangkan malam harinya dimulai dari jam 22.00 WITA sampai jam 05.00 WITA adapun kegiatan yang dilakukan yaitu melakukan pengerukan dan membuang OB dari Fit kedisposal diangkut menggunakan Artik Dump Truk 2 (dua) unit yaitu ADT.302 MOSE mendapatkan 47 (empat puluh tujuh) Ret dan ADT. 303 yang disopiri ADRIADI mendapatkan 46 (empat puluh enam) Ret;
- Kemudian pada tanggal 19 April 2014 PT. Utama Kawan Energi melakukan kegiatan ditambang siang dan malam yaitu siang melakukan Coal Getting menggunakan exavator dan diangkut menggunakan Artik Dump Truk 2 (dua) unit yaitu ADT.302 yang disopiri MOSEK mendapatkan 26 (dua puluh enam) Ret CG sedangkan ADT.303 yang disopiri ADRIADI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan 30 (tiga puluh) Ret CG yang dimulai dari jam 08.00 WITA sampai jam 17.00 WITA sedangkan malamnya dimulai jam 20.00 WITA sampai jam 05.00 WITA dengan kegiatan melakukan pengerukan tanah dan membuang OB (Over Burden) dari FIT kedisposil diangkut dengan menggunakan Artik Dump Truk 3 (tiga) unit, yaitu ADT. 303 mendapatkan 40 (empat puluh) Ret, untuk ADT.302 mendapatkan 14 (empat belas) Ret dan ADT.303 mendapatkan 36 (tiga puluh enam) Ret;

- Kemudian pada hari minggu tanggal 20 April 2014 PT. Utama Kawan Energi (UKE) yang di bawah perintah Terdakwa ASEP TRESNAWAN dan H.NUNU dan WANG SUWANDI melakukan kegiatan penambangan siang dan malam yaitu melakukan pengerukan tanah dan membuang OB difit menuju Disposil menggunakan excavator diangkut dengan menggunakan Artik Dump Truk yaitu untuk ADT.301 yang disopiri ISMAIL mendapatkan 20 (dua puluh) Ret , untuk ADT. 302 yang disopiri MOSEK mendapatkan 26 (dua puluh enam) Ret sedangkan ADT.303 yang disopiri ADRIADI mendapatkan 30 (tiga puluh) Ret kegiatan tersebut dimulai dari jam 08.00 WITA sampai jam 15.00 WITA, sedangkan malam harinya dimulai dari jam 20.00 WITA sampai jam 04.54 WITA melakukan pengerukan dan membuang OB dari FIT kedisposil dengan diangkut menggunakan excavator dan 3 (tiga) Artik Dump Truk 301, 302, 303 untuk ADT.301 yang disopiri IWAN mendapatkan 27 (dua puluh tujuh) Ret , untuk ADT. 302 yang disopiri ANDI ICAL mendapatkan 16 (enam belas) Ret dan ADT.303 yang disopiri Philip mendapatkan 22 (dua puluh dua) Ret;

- Kemudian pada hari minggu tanggal 27 April 2014 PT. Utama Kawan Energi di bawah perintah H. NUNU dan Terdakwa ASEP TRESNAWAN melakukan coal getting menggunakan excavator dan diangkut dengan menggunakan 3 (tiga) unit yaitu ADT.301, 302, 303 melakukan penambangan dan mendapatkan 30 (tiga puluh) Ret Coal Getting yang dimulai dari jam 11.00 WITA sampai jam 17.00 WITA;

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 PT. Utama Kawan Energi yang di bawah perintah H. NUNU KURNIA dan ASEP TRESNAWAN bersama Terdakwa WANG SUWANDI selaku Direktur PT. Glagah Wangi Energi (GWE) masih melakukan penambangan batubara dilokasi CV. Bunga Bone yang telah mati masa berlakunya IUP, IPR atau IUPK dikelurahan Dondang Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara yang mana melakukan Hauling tambang batubara sebanyak

Hal. 5 dari 30 hal. Put. No. 153 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



71 (tujuh puluh satu) kali, begitu juga pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2014 juga melakukan hauling tambang Batubara sebanyak 4 (empat) Kali;

- Bahwa PT. Utama Kawan Energi dalam melakukan penambangan bersama Terdakwa, WANG SUWANDI selaku Direktur PT. Glagah Wangi Energi tersebut telah melakukan penjualan sebanyak ± 5.233 metrik ton dan masih tersisa sebagai barang bukti batubara sebanyak 1.997.39 metrik ton;
- Bahwa PT. Utama Kawan Energi (UKE) yang melakukan penambangan Batubara yang dilakukan oleh Terdakwa ASEP TRESNAWAN dan H.NUNU dan WANG SUWANDI tidak ada memiliki perizinan usaha penambangan IUP, IPR atau IUPK;
- Kemudian dikarenakan dalam melakukan usaha penambangan tersebut tidak ada IUP, IPR atau IUPK maka Terdakwa ASEP TRESNAWAN dilakukan penangkapan;

Perbuatan Terdakwa **ASEP TRESNAWAN bin NANG WANGUN** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**Mahkamah Agung tersebut ;**

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri**

**Tenggarong tanggal 13 Mei 2015 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa ASEP TRESNAWAN bin NANG WANGUN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama Melakukan Usaha Pertambangan batubara tanpa Ijin Usaha Pertambangan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASEP TRESNAWAN bin NANG WANGUN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa ditahan di Rutan dan membayar denda sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Batubara dengan jumlah ±1.997.39 metrik ton;Dirampas untuk negara;



- 1 (satu) unit Exavator Komatsu PC 300 nomor punggung KRD 01 warna kuning;
  - 1 (satu) unit Dozer Komatsu D85ESS nomor 018 warna kuning;
  - 1 (satu) unit Dozer Komatsu D85ESS nomor 020 warna kuning;  
Dikembalikan kepada yang berhak yakni SUHARIYADI selaku direktur CV.Cahaya Anugerah Sejahtera (CV.CAS);
  - 1 (satu) unit Excavator Kobelco PC 480 warna hijau;  
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Surya Hartono selaku Komisaris PT.Almari Prima Energi;
  - 1 (satu) unit Artic ADT Volvo A35E nomor 301 warna kuning;
  - 1 (satu) unit Artic ADT Volvo A35E nomor 302 warna kuning;
  - 1 (satu) unit Artic ADT Volvo A35E nomor 303 warna kuning;  
Dikembalikan kepada yang berhak/PT.Terra Factor;
  - 13 (tiga belas) lembar laporan Harian Checker mulai tanggal 12 April 2014 s/d tanggal 20 April 2014;
  - 1 (satu) bendel Daily Equipment Report;  
Terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 463/Pid.B/2014/PN.Trg tanggal 13 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa ASEP TRESNAWAN bin NANG WANGUN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan oleh karenanya Terdakwa ASEP TRESNAWAN bin NANG WANGUN tersebut dari dakwaan (*vrijspraak*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Batubara dengan jumlah ±1.997.39 metrik ton;
  - 1 (satu) unit Exavator Komatsu PC 300 nomor punggung KRD 01 warna kuning;
  - 1 (satu) unit Dozer Komatsu D85ESS nomor 018 warna kuning;
  - 1 (satu) unit Dozer Komatsu D85ESS nomor 020 warna kuning;
  - 1 (satu) unit Excavator Kobelco PC 480 warna hijau;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Artic ADT Volvo A35E nomor 301 warna kuning;
- 1 (satu) unit Artic ADT Volvo A35E nomor 302 warna kuning;
- 1 (satu) unit Artic ADT Volvo A35E nomor 303 warna kuning;
- 13 (tiga belas) lembar laporan Harian Checker mulai tanggal 12 April 2014 s/d tanggal 20 April 2014;
- 1 (satu) bendel Daily Equipment Report;

Tetap dalam status penyitaan untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa H.NUNU KURNIA PRAWIRA bin CUCU PRAWIRA.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 463/Pid.B/2014/PN. Trg, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Agustus 2015 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 07 September 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 08 September 2015;

**Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 13 Agustus 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Agustus 2015 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 08 September 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114 / PUU-X /2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8

Hal. 8 dari 30 hal. Put. No. 153 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:**

Bahwa Pasal 253 Ayat (1) KUHAP yang berbunyi “ Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 KUHAP guna menentukan :

1. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
2. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
3. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

pada hakekatnya merupakan salah satu ketentuan hukum publik yang bersifat imperatif yang merupakan pedoman bagi pelaksanaa penegakan hukum. Selanjutnya dalam ketentuan KUHAP maupun ketentuan perundang – undangan lainnya, tidak ditemukan adanya larangan bagi para pihak dalam hal ini Penuntut Umum untuk mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal 244 KUHAP yang berbunyi “*Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan Kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas*“. Namun melalui penafsiran terhadap Pasal 244 KUHAP tersebut telah diciptakan aturan hukum baru berupa putusan bebas murni tidak dapat dimintakan kasasi , sedangkan putusan bebas “Tidak murni “ atau yang lazimnya disebut sebagai pembebasan “yang terselubung” (*verkapte Vrijsppraak*) dapat dimintakan kasasi, dan penafsiran ini lalu menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung selaku lembaga peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang – undang di seluruh wilayah negara Indonesia diterapkan secara tepat dan adil, dengan demikian Mahkamah Agung dapat memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah pengadilan bawahannya dalam memutus bebas suatu perkara;

Hal. 9 dari 30 hal. Put. No. 153 K/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa namun pun demikian sesuai dengan yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 224 KUHP, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap unsur perbuatan yang didakwakan atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas wewenangnya (meskipun mengenai hal ini tidak diajukan sebagai keberatan kasasi), maka Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni, hendaknya menerima permohonan kasasi yang diajukan;

Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya Nomor 463/Pid.B/2014 PN. TGR tanggal 13 Agustus 2015 yang namanya seperti tersebut di atas yaitu dengan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum (bebas murni /*vrijsspraak*) adalah tidak tepat, yang seharusnya putusan tersebut adalah merupakan putusan bebas yang tidak murni (*vercapte vrijsspraak*) dimana *Judex Facti* dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah melakukan kekeliruan, yakni :

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya pada putusan halaman 23 sampai dengan 30 menyatakan unsur "Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR tau IUPK sebagaimana dimaksud Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5) "pada Pasal 158 UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dengan pertimbangan :

1. Bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 5 (lima) orang saksi fakta, 1 (satu) orang saksi mahkota, 1 (satu) orang ahli, membacakan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan 8 (delapan) orang saksi, serta menghadirkan 1 (satu) orang penyidik saksi verbalisan. Bahwa dalam analisa fakta surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang selanjutnya dijadikan dasar pembuktian unsur yang didakwakan, Jaksa Penuntut Umum hanya menggunakan keterangan saksi- saksi yang dibacakan dalam Berita Acara Penyidikan tanpa mempertimbangkan keterangan saksi – saksi yang dihadirkan dan dimintai keterangan secara langsung di depan persidangan. Bahwa keterangan saksi yang dibacakan sebanyak 8 (delapan) orang saksi tersebut meskipun

Hal. 10 dari 30 hal. Put. No. 153 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah disumpah ditingkat penyidikan namun tidak didengarkan keterangannya dipersidangan sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*vollrdig bewijskracht*) dan didalamnya tidak melekat sifat kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan dan pada kenyataannya telah pula disangkal keterangannya oleh Terdakwa;

2. Bahwa keterangan saksi yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat harus memenuhi syarat diantaranya terpenuhinya ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHAP (saksi menerangkan apa yang dilihat, yang didengar dan dialami sendiri), ketentuan Pasal 160 Ayat (3) KUHAP (saksi wajib disumpah), ketentuan Pasal 185 Ayat (2) KUHAP (satu saksi tidak cukup membuktikan kesalahan Terdakwa) dan ketentuan Pasal 185 Ayat (1) KUHAP (keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan);
3. Bahwa Majelis Hakim menemukan sebuah petunjuk berdasarkan ketentuan Pasal 188 Ayat (1) KUHAP yakni sebagai berikut :
  - a. Hasil pengecekan peta plotting sig IUP tanggal 9 Mei 2014, maka pada titik pertama berada di lokasi IUP. CV Rindu Alam Lestari, titik kedua pada lokasi IUP CV. Bunga Bone, titik ketiga pada lokasi IUP KSU Sejahtera , pada titik keempat pada lokasi IUP CV. Firman Bersaudara;
  - b. Hasil pengecekan peta plotting sig IUP tanggal 4 Juni 2014, titik – titik koordinat tersebut berada pada lokasi konsensi sebagai berikut : titik pertama berada pada perbatasan konsens CV. Bunga Bone dan Cv. Firman Bersaudara, titik kedua pada lokasi konsensi CV. Bunga Bone, titik ketiga, keempat dan keenam ada pada lokasi konsensi CV. Rindu Alam Lestari, titik ketujuh pada lokasi konsensi CV. Firman Bersaudara;
  - c. Keterangan Terdakwa menyatakan bahwa kegiatan usaha penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa melalui PT. Glagah Wangi Energi ataupun PT. Utama kawan Energi diatas lokasi IUP –OP CV. Bunga Bone dilakukan sebelum tanggal 11 April 2014 dan setelah tanggal 11 April 2014 semua kegiatan pertambangan PT. Glagah Wangi Energi ataupun PT. Utama Kawan Energi dilakukan di lokasi yang bersebelahan dengan lokasi milik CV. Bunga Bone yaitu lokasi, milik CV. Rindu Alam Lestari, CV. Firman Bersaudara dan KSU Sejahterah;
  - d. Bukti – bukti surat yang diajukan Terdakwa yaitu :
    - Surat Perintah Kerja Nomor : 008/RAL /XII/2009 tertanggal 01 Desember 2009, yang ditandatangani oleh Direktur CV. Rindu Alam Lestari Sdr. Rudy Tanair;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kuasa tertanggal 01 Desember 2009 dari Rudy Tanair selaku Direktur CV. Rindu Alam Lestari kepada Arief Yahya Yusuf selaku direktur PT. Dharma naga Energy;
- Surat perjanjian damai antara CV. Rindu Alam Lestari yang ditandatangani oleh Kuasa penuh Sdr. Arief Yahya Yusuf dengan PT Glagah Wangi Energi yang ditandatangani / diwakili oleh Wang Suwandi selaku Direktur;
- Perjanjian kerjasama Penambangan , Pengangkutan dan Penjualan Batubara Nomor :001/SPK/DNE-GWE/V/14 antara PT. Dharma Naga Energi yang diwakili oleh Arief Yahya Yusuf selaku kuasa direktur dengan PT. Glagah Wangi Energi yang diwakili oleh Wang Suwandi selaku Direktur;

Sehingga *Judex Facti* berkesimpulan bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan Terdakwa setelah tanggal 11 April 2014 dilakukan di lokasi CV. Rindu Alam Lestari dan lokasi lain di luar IUP CV. Bunga Bone;

Bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur “Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR tau IUPK sebagaimana dimaksud Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3) , Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5) “, maka oleh *Judex Facti* Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar pada Pasal 158 UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan selanjutnya oleh *Judex Facti* Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Bahwa dengan pertimbangan – pertimbangan nya tersebut *Judex Facti* tidak menerapkan hukum pembuktian secara tepat atas delik pidana yang dilakukan Terdakwa sehingga penilaian kekuatan pembuktian terhadap tindakan Terdakwa dalam melakukan delik pada akhirnya tidak dianalisa secara komperhensif oleh *Judex Facti*;

Bahwa hukum pembuktian secara tepat sebagaimana dimaksud adalah ketentuan – ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara- cara yang dibenarkan undang – undang membuktikan kesalahan yang didakwa kepada Terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat – alat bukti yang dibenarkan undang – undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan (*M. YAHYA HARAHAHAP , 2003:273*);

Bahwa dalam hal ini *Judex Facti* telah mengenyampingkan nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi yang telah memenuhi syarat sah untuk diterima

Hal. 12 dari 30 hal. Put. No. 153 K/PID.SUS/2016



sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 162 Ayat (1) dan (2) KUHAP yang menegaskan bahwa jika saksi memberikan keterangan dalam penyidikan karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan dipersidangan dan jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang di ucapkan di persidangan, selain itu pertimbangan *Judex Facti* dalam putusannya lebih mendasari pembuktian pada fakta – fakta dari keterangan Terdakwa dipersidangan sebagai salah satu alat bukti dipersidangan (vide Pasal 189 Ayat (1) KUHAP), dimana hal tersebut adalah pembuktian yang bertentangan dengan asas penilaian keterangan Terdakwa yang menegaskan bahwa Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 189 Ayat (3) KUHAP, ini berarti apa yang diterangkan Terdakwa di sidang pengadilan hanya boleh diterima dan diakui sebagai alat bukti yang berlaku dan mengikat bagi diri Terdakwa sendiri. Prinsip ini merupakan penegasan dari lawan prinsip “ pembuktian terbalik “ yang tidak dikenal oleh hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia (*ADNAN PASLYADJA, 1997:8-15*);

Bahwa oleh karena dalam membuktikan kesalahan Terdakwa *Judex Facti* telah mengenyampingkan nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi yang telah memenuhi syarat sah untuk diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 162 Ayat (1) dan (2) KUHAP dan lebih mendasari pembuktian pada fakta – fakta dari keterangan Terdakwa dipersidangan sebagai salah satu alat bukti dipersidangan (vide Pasal 189 Ayat (1) KUHAP), dengan demikian *Judex Facti* telah menerapkan hukum pembuktian yang keliru;

Bahwa dengan adanya penerapan hukum pembuktian yang keliru terhadap delik pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* dalam putusannya tersebut jika dihubungkan dengan pendirian Mahkamah Agung di dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 346 K/KT/1980 tanggal 26 Januari 1984 yang menyatakan bahwa pada hakekatnya perumusan suatu tindak pidana dalam kaidah hukum terdiri dari :

- a. Unsur Esensial, yaitu suatu perumusan tindak pidana yang harus secara nyata-nyata/faktual diuraikan dalam surat dakwaan, sehingga kalau bagian-bagian Esensial tersebut tidak terbukti maka amar putusannya dibebaskan dari dakwaan atau bebas murni (*vrijpraak*);



- b. Unsur yang bukan Esensial yaitu azas-azas umum tentang hukum dan keyakinan seperti pertanggungjawaban, kesalahan dan pertentangan dengan hukum yang kalau tidak terbukti amar putusannya lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtvervolging*);

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa pembebasan terhadap apa yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam pertimbangan *Judex Facti* bukanlah terkait pada unsur esensial, sehingga dengan pertimbangannya yang demikian tersebut jika dapat dianggap oleh *Judex Facti* tidak terbukti maka seharusnya putusan *Judex Facti* tersebut pun adalah lepas dari segala tu pasal oleh karena putusan *a quo* adalah bukan putusan bebas murni (*vrijpraak*), maka selanjutnya berdasarkan Pasal 244 KUHP terhadap putusan *a quo* dapat di mohonkan kasasi;

Adapun yang menjadi alasan dan pertimbangan Penuntut Umum selaku pemohon kasasi untuk mengajukan permohonan kasasi adalah sebagai berikut: Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dalam hal :

1. *Judex Facti* telah keliru dalam pertimbangannya mengenai tidak terbuktinya unsur “ *Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5)* “; dengan mengenyampingkan alat bukti keterangan saksi yang diperoleh dari saksi LATIEF ISMAIL Bin ALLA, saksi BASRI NAMBANG Bin NAMBANG, saksi SUKIRMAN Bin MUHAMMAD, saksi ADDIL FAQIF, saksi HAMDY Bin SUHARDI, saksi MASTUR Bin SAHRUL dan saksi RUDY TANAIK yang mengungkapkan fakta sebagai berikut :
  - Bahwa pada tanggal 11 April 2014 Terdakwa melakukan penambangan penggalan material tanah over borden (OB) dan juga Penambangan Batubara Coal getting (CO) dan setiap kegiatan usaha penambangan saksi Terdakwa selalu melaporkan hasilnya pada saksi H. NUNU KURNIA PRAWIRA selaku wakil Direktur PT. UKE dan saksi WANG SUWANDI selaku Direktur PT. Glagah Wangi Energi secara tertulis berkala baik mingguan maupun bulanan;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 Terdakwa melakukan Hauling tambang batubara sebanyak 71 (tujuh puluh satu) kali dan pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2014 juga melakukan Hauling tambang Batubara sebanyak 4 (empat) kali. dan setiap kegiatan usaha penambangan Terdakwa selalu melaporkan hasilnya pada



saksi H. NUNU KURNIA PRAWIRA selaku wakil Direktur PT. UKE dan saksi WANG SUWANDI selaku Direktur PT. Glagah Wangi Energi secara tertulis berkala baik mingguan maupun bulanan;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 Terdakwa melakukan kegiatan tambang yaitu melakukan pengerukan tanah dan membuang OB (over borden) di FIT menuju kedispasal menggunakan exavator dan diangkut menggunakan Artic Dump Truck 3 (tiga) unit yaitu ADT.301 yang dikemudikan oleh IWAN mendapatkan 44 (empat puluh empat) Ret, ADT. 302 yang dikemudikan oleh ARDI ICAL mendapatkan 40 (empat puluh) Ret, sedangkan ADT.303 yang dikemudikan oleh Philip mendapatkan 61 (enam puluh satu) Ret, dan kegiatan tersebut dimulai dari jam 08.00 WITA sampai jam 17.00 WITA sedangkan malamnya dimulai dari jam 19.00 WITA sampai jam 01.00 WITA yang mana ADT. 301 mengangkut 2 (dua) Ret, ADT. 302 mengangkut 45 (empat puluh lima) Ret dan ADT. 303 mengangkut 46 (empat puluh enam) Ret dan setiap kegiatan usaha penambangan Terdakwa selalu melaporkan hasilnya pada saksi H. NUNU KURNIA PRAWIRA selaku wakil Direktur PT. UKE dan saksi WANG SUWANDI selaku Direktur PT. Glagah Wangi Energi secara tertulis berkala baik mingguan maupun bulanan;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 13 April 2014 Terdakwa melakukan kegiatan penambangan siang harinya, yaitu melakukan pengerukan tanah OB (Over Borden) dari Fit menuju Disposal menggunakan exavator dan diangkut menggunakan Artic Dump Truk dan ADT. 301 mengangkut 23 (dua puluh tiga) Ret, ADT. 302 mengangkut 18 (delapan belas) Ret dan ADT. 303 mengangkut 25 (dua puluh lima) Ret yang dimulai dari jam 14.00 WITA sampai jam 17.00 WITA. dan setiap kegiatan usaha penambangan Terdakwa selalu melaporkan hasilnya pada saksi H. NUNU KURNIA PRAWIRA selaku wakil Direktur PT. UKE dan saksi WANG SUWANDI selaku Direktur PT. Glagah Wangi Energi secara tertulis berkala baik mingguan maupun bulanan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 Terdakwa melakukan penambangan batu bara siang dan malam yaitu siang dimulai dari jam 09. 00 WITA sampai jam 17.36 WITA yang mana ADT. 301 mendapatkan 54 (lima puluh empat) Ret, ADT 302 mendapatkan 55



Ret sedangkan malam harinya dimulai dari jam 19.00 WITA sampai jam 20.00 WITA yang mana ADT 302 mengangkut 8 (delapan) Ret sedangkan ADT.303 mengangkut 12 (dua belas) Ret dan setiap kegiatan usaha penambangan Terdakwa selalu melaporkan hasilnya pada saksi H. NUNU KURNIA PRAWIRA selaku wakil Direktur PT. UKE dan saksi WANG SUWANDI selaku Direktur PT. Glagah Wangi Energi secara tertulis berkala baik mingguan maupun bulanan;

- Bahwa pada tanggal 16 April 2014 Terdakwa melakukan penambangan yaitu membuang OB (over borden) dari Fit menuju Disposal menggunakan excavator dan diangkut dengan menggunakan Artic Dump Truk (ADT) yaitu ADT.301 mengangkut 26 (dua puluh enam) Ret, ADT. 302 mengangkut 31 Ret, ADT 303 mengangkut 32 (tiga puluh dua) Ret sedangkan malamnya dimulai jam 22.00 WITA sampai jam 05.08 WITA dengan kegiatan yang sama yaitu ADT.302 mengangkut 58 (lima puluh delapan Ret) dan ADT.303 mengangkut 58 (lima puluh delapan) Ret dan setiap kegiatan usaha penambangan Terdakwa selalu melaporkan hasilnya pada saksi H. NUNU KURNIA PRAWIRA selaku wakil Direktur PT. UKE dan saksi WANG SUWANDI selaku Direktur PT. Glagah Wangi Energi secara tertulis berkala baik mingguan maupun bulanan.

- Bahwa pada tanggal 17 April 2014 Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pengerukan tanah dan membuangnya OB (Over borden) dari Fit menuju Disposal dan melakukan Coal Getting (CG) menggunakan excavator dan diangkut menggunakan ADT.301 yang disopiri IWAN mendapatkan 49 (empat puluh Sembilan) Ret antara lain 5 (lima) OB dan 44 (empat puluh empat) CG, untuk ADT. 302 yang disopiri ANDI ICAL mendapatkan 49 (empat puluh Sembilan) Ret antara lain 2 (dua) OB dan 47 (empat puluh tujuh) CG, sedangkan ADT. 303 yang disopiri PHILIP mendapatkan 50 (lima puluh) Ret antara lain 5 (lima) OB dan 45 (empat puluh lima) CG, kegiatan itu dimulai dari jam 07.00 WITA sampai jam 17.30 WITA dan setiap kegiatan usaha penambangan Terdakwa selalu melaporkan hasilnya pada saksi H. NUNU KURNIA PRAWIRA selaku wakil Direktur PT. UKE dan saksi WANG SUWANDI selaku Direktur PT. Glagah Wangi Energi secara tertulis berkala baik mingguan maupun bulanan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 19 April 2014 Terdakwa melakukan penambangan siang dan malam , unuk siang melakukan coal getting menggunakan exavator dan diangkut menggunakan ADT 2 (dua) unit yaitu ADT. 302 yang disopiri MOSEK mendapatkan 26 (dua puluh enam) Ret CG sedangkan ADT.303 ADRIADI mendapatkan 30 (tiga puluh) Ret. CG yang dimulai dari jam 08.00 WITA sampai jam 17.00 WITA sedangkan malamnya dimulai dari jam 20.00 WITA sampai jam 05.00 WITA dengan kegiatan melakukan pengerukan tanah dan membuang OB dari FIT kedisposal diangkut menggunakan ADT.301 mendapatkan 40 (empat puluh) Ret, ADT. 302 mengangkut 14 (empat belas) Ret dan ADT. 303 mengangkut 36 (tiga puluh enam) Ret dan setiap kegiatan usaha penambangan Terdakwa selalu melaporkan hasilnya pada saksi H. NUNU KURNIA PRAWIRA selaku wakil Direktur PT. UKE dan saksi WANG SUWANDI selaku Direktur PT. Glagah Wangi Energi secara tertulis berkala baik mingguan maupun bulanan.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 20 April 2014 Terdakwa melakukan kegiatan penambangan siang dan malam yaitu malam melakukan pengerukan tanah dan membuang OB diFit menuju Disposal menggunakan excavator dan diangkut dengan menggunakan ADT.301 yang disopiri ISMAIL mengangkut 20 (dua puluh) Ret , untuk ADT. 302 yang disopiri MOSEK mengangkut 26 (dua puluh enam) Ret dan ADT. 303 yang disopiri ADRIADI mengangkut 30 (tiga puluh) Ret kegiatan tersebut dimulai dari jam 08.00 WITA sampai jam 15.00 WITA sedangkan malamnya dimulai dari jam 20.00 WITA sampai jam 04. 54 WITA melakukan pengerukan dan membuang OB (over borden) dari FIT kedisposal diangkut dengan menggunakan excavator dan Artik 301, 302, 303 untuk ADT. 301 yang disopiri IWAN mendapatkan 27 (dua puluh tujuh) Ret, untuk ADT.302 yang disopiri ANDI ICAL mendapatkan 16 (enam belas) Ret untuk ADT 303 yang disopiri Philip mendapatkan 22 (dua puluh dua) Ret dan setiap kegiatan usaha penambangan Terdakwa selalu melaporkan hasilnya pada saksi H. NUNU KURNIA PRAWIRA selaku wakil Direktur PT. UKE dan saksi WANG SUWANDI selaku Direktur PT. Glagah Wangi Energi secara tertulis berkala baik mingguan maupun bulanan.

Hal. 17 dari 30 hal. Put. No. 153 K/PID.SUS/2016



- Bahwa pada hari minggu tanggal 27 April 2014 Terdakwa melakukan Coal Getting menggunakan exavator dan hasilnya Batubara diangkut dengan menggunakan ADT.301, 302, 303 yang dimulai dari jam 11.00 WITA sampai jam 17.00 WITA dan setiap kegiatan usaha penambangan Terdakwa selalu melaporkan hasilnya pada saksi H. NUNU KURNIA PRAWIRA selaku wakil Direktur PT. UKE dan saksi WANG SUWANDI selaku Direktur PT. Glagah Wangi Energi secara tertulis berkala baik mingguan maupun bulanan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 Terdakwa masih melakukan penambangan batubara dilokasi CV. Bunga Bone yang telah mati masa berlakunya IUP, IPR atau IUPK dikelurahan Dondang Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara yang mana melakukan Hauling tambang batubara sebanyak 71 (tujuh puluh satu) kali, begitu juga pada hari kamis tanggal 1 Mei 2014 juga melakukan hauling tambang Batubara sebanyak 4 (empat) Kali dan setiap kegiatan usaha penambangan Terdakwa selalu melaporkan hasilnya pada saksi H. NUNU KURNIA PRAWIRA selaku wakil Direktur PT. UKE dan saksi WANG SUWANDI selaku Direktur PT. Glagah Wangi Energi secara tertulis berkala baik mingguan maupun bulanan.
- Bahwa seluruh rangkaian kegiatan usaha penambangan batubara tersebut dilakukan oleh Terdakwa ketika IUP CV. Bunga Bone telah berakhir masa ijinnya.

Bahwa Penuntut Umum memahami pada prinsipnya KUHAP menganut prinsip bahwa keterangan saksi harus diberikan di depan persidangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 185 Ayat (1) KUHAP, akan tetapi bagi ketentuan ini ada pengecualiannya, yaitu ketentuan Pasal 162 KUHAP. Berdasarkan Pasal 162 KUHAP, maka KUHAP memberikan pengecualian bagi ketentuan bahwa keterangan saksi harus diberikan didepan persidangan. Pasal 162 Ayat (1) KUHAP memungkinkan untuk membacakan keterangan saksi dalam tahap penyidikan, yakni BAP saksi, bilamana saksi yang bersangkutan dalam alasan:

1. Meninggal dunia ;atau
2. Berhalangan hadir karena alasan yang sah ; atau
3. Tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya ;atau
4. Bilamana ada kepentingan Negara;



Keempat alasan ini bersifat limitatif, dalam arti bahwa BAP saksi boleh dibacakan didepan persidangan, hanya bila ada alasan tersebut yang dialami oleh seorang saksi yang seharusnya hadir di depan sebuah persidangan;

Bahwa dengan mengenyampingkan keterangan saksi LATIEF ISMAIL Bin ALLA, saksi BASRI NAMBANG Bin NAMBANG, saksi SUKIRMAN Bin MUHAMMAD, saksi ADDIL FAQIF, saksi HAMDY Bin SUHARDI, saksi MASTUR Bin SAHRUL, dan saksi RUDY TANAIR yang dibacakan dipersidangan maka *Judex Facti* telah mengenyampingkan nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi yang telah memenuhi syarat sah untuk diterima sebagai alat bukti sebagaimana ditentukan Pasal 162 Ayat (1) dan (2) KUHAP, padahal keterangan para saksi tersebut telah disumpah di penyidikan (BAP Kepolisian) dan juga telah didukung dengan alat bukti sah lain berupa alat bukti petunjuk (vide Pasal 185 Ayat (3) KUHAP) sehingga keterangan para saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 185 Ayat (1) KUHAP dan merupakan Alat Bukti Keterangan Saksi;

Bahwa selain keterangan saksi- saksi yang dibacakan dipersidangan tersebut telah memenuhi sebagai alat bukti keterangan saksi, keterangan – keterangan para saksi dimaksud adalah keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sehingga dengan demikian Berita Acara Pemeriksaan yang memuat keterangan para saksi- saksi tersebut juga merupakan alat bukti surat sebagaimana ketentuan Pasal 187 huruf a KUHAP.

Bahwa Pasal 187 huruf a KUHAP mengatur bahwa berita acara, termasuk berita acara pemeriksaan saksi (BAP saksi) merupakan alat bukti surat. Mengenai BAP saksi sebagai alat bukti surat dikuatkan dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung No.1 tahun 1985 tentang kekuatan Pembuktian Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan *Visum et Repertum* yang dibuat diluar negeri oleh pejabat asing;

Ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung ini memberikan penegasan bahwa berita acara, termasuk berita acara pemeriksaan saksi, bukan hanya sebagai pedoman hakim untuk memeriksa suatu perkara, melainkan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian. Dalam Hal ini merujuk pada Pasal 187 huruf a KUHAP, bahwa BAP merupakan alat bukti surat;

Bahwa pendapat ahli hukum antara lain antara lain R. SOESILO juga mengatakan “Sesungguhnya berita acara itu dapat disamakan dengan



suatu keterangan saksi yang tertulis, bahkan nilainya sebagai alat bukti lebih besar dari pada kesaksian untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu berita acara itu dibuat oleh penyidik yang oleh undang-undang yang diwajibkan untuk itu. Pada hakekatnya berita acara itu adalah suatu keterangan saksi yang oleh undang-undang – undang diberi nilai sebagai bukti yang sah“;

Bahwa dengan beberapa pertimbangan serta pendapat hukum dari Penuntut Umum sebagaimana diatas maka dalam hal ini Penuntut Umum berkesimpulan Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan atau menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya.

2. *Judex Facti* telah keliru dalam pertimbangannya mengenai tidak terbuktinya unsur “Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR tau IUPK sebagaimana dimaksud Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5)“, dengan mandasari pada keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan petunjuk :

1. Hasil pengecekan peta plotting sig IUP tanggal 9 Mei 2014 , maka pada titik pertama berada di lokasi IUP. CV Rindu Alam Lestari , titik kedua pada lokasi IUP CV. Bunga Bone , titik ketiga pada lokasi IUP KSU Sejahtera , pada titik keempat pada lokasi IUP CV. Firman Bersaudara.
2. Hasil pengecekan peta plotting sig IUP tanggal 4 Juni 2014, titik – titik koordinat tersebut berada pada lokasi konsensi sebagai berikut : titik pertama berada pada perbatasan konsens CV. Bunga Bone dan Cv. Firman Bersaudara, titik kedua pada lokasi konsensi VC. Bunga Bone, titik ketiga, keempat dan keenam ada pada lokasi konsensi CV. Rindu Alam Lestari, titik ketujuh pada lokasi konsensi CV. Firman Bersaudara;
3. Keterangan Terdakwa menyatakan bahwa kegiatan usaha penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa melalui PT. Glagah Wangi Energi ataupun PT. Utama kawan Energi diatas lokasi IUP –OP CV. Bunga Bone dilakukan sebelum tanggal 11 April 2014 dan setelah tanggal 11 April 2014 semua kegiatan pertambangan PT. Glagah Wangi Energi ataupun PT. Utama Kawan Energi dilakukan di lokasi yang bersebelahan dengan lokasi milik CV. Bunga Bone yaitu lokasi ,ilik CV. Rindu Alam Lestari, CV. Firman Bersaudara dan KSU Sejahterah;
4. Bukti – bukti surat yang diajukan Terdakwa yaitu :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Kerja Nomor : 008/RAL /XII/2009 tertanggal 01 Desember 2009 , yang ditandatangani oleh Direktur CV. Rindu Alam Lestari Sdr. Rudy Tanair;
- Surat Kuasa tertanggal 01 Desember 2009 dari Rudy Tanair selaku Direktur CV. Rindu Alam Lestari kepada Arief Yahya Yusuf selaku direktur PT. Dharma naga Energy;
- Surat perjanjian damai antara CV. Rindu Alam Lestari yang ditandatangani oleh Kuasa penuh Sdr. Arief Yahya Yusuf dengan PT Glagah Wangi Energi yang ditandatangani / diwakili oleh Wang Suwandi selaku Direktur;
- Perjanjian kerjasama Penambangan , Pengangkutan dan Penjualan Batubara Nomor :001/SPK/DNE-GWE/V/14 antara PT. Dharma Naga Energi yang diwakili oleh Arief Yahya Yusuf selaku kuasa direktur dengan PT. Glagah Wangi Energi yang diwakili oleh Wang Suwandi selaku Direktur;

Bahwa *Judex Facti* dalam hal ini tidak menerapkan hukum pembuktian secara tepat , dimana dalam pertimbangan pembuktiannya tersebut *Judex Facti* lebih mendasari pembuktian pada fakta – fakta dari keterangan Terdakwa dipersidangan sebagai salah satu alat bukti dipersidangan, dimana hal tersebut adalah pembuktian yang bertentangan dengan asas penilaian keterangan Terdakwa yang menegaskan bahwa Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 189 Ayat (3) KUHAP dan ini berarti apa yang diterangkan Terdakwa di sidang pengadilan hanya boleh diterima dan diakui sebagai alat bukti yang berlaku dan mengikat bagi diri Terdakwa sendiri. Prinsip ini merupakan penegasan dari lawan prinsip “ pembuktian terbalik “ yang tidak dikenal oleh hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia;

Bahwa dalam persidangan perkara *a quo* telah terjadi adanya suatu penyangkalan dari Terdakwa terhadap perbuatan yang disangkan kepadanya , sehingga tentunya timbul pendapat yang berbeda – beda dalam penafsiran maupun dalam penerapan hukum pembuktian dalam perkara *a quo* baik itu dari Penuntut Umum maupun *Judex Facti* . Untuk itu haruslah dinilai apakah penyangkalan keterangan Terdakwa tersebut atas alasan yang objektif/ mendasar dan logis atau tidak. Jika didasarkan pada alasan yang objektif/ mendasar dan logis, maka penyangkalan itu sewajarnya dibenarkan namun jika penyangkalan tersebut dipandang tidak logis haruslah dikesampingkan.

Hal. 21 dari 30 hal. Put. No. 153 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan yang mendasar dan logis tersebut mengandung arti bahwa alasan yang menjadi dasar penyangkalan tersebut harus dapat dibuktikan kebenarannya dan diperkuat atau didukung oleh bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa alasan penyangkalan tersebut benar dan dapat dibuktikan;

Bahwa menurut Pasal 189 Ayat (1) KUHAP, Keterangan Terdakwa adalah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. Mengingat bahwa keterangan Terdakwa yang memuat informasi tentang kejadian peristiwa pidana bersumber dari Terdakwa, maka kiranya dalam melakukan penilaian terhadap isi keterangan Terdakwa haruslah cermat dan sadar bahwa ada kemungkinan terjadinya kebohongan atau keterangan palsu yang dibuat oleh Terdakwa mengenai hal ikhwal kejadian atau peristiwa pidana yang terjadi dan jika penyangkalan Terdakwa tersebut yang melalui alat bukti lain dapat dibuktikan sebagai kebohongan maka dapat diterima sebagai alat bukti petunjuk kesalahan Terdakwa.

Prinsip ini diatur pada Pasal 189 Ayat (3) KUHAP yang berbunyi: "Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri .

Bahwa dalam perkara *a quo Judex Facti* tidak secara cermat dalam menganalisa hukum pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, yang menegaskan jenis alat bukti yang sah dan dapat digunakan sebagai alat bukti adalah :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa.

Maksud penyebutan alat-alat bukti dengan urutan pertama pada keterangan saksi, selanjutnya keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa pada urutan terakhir, menunjukkan bahwa pembuktian dalam hukum acara pidana diutamakan pada kesaksian bukan pada keterangan Terdakwa yang digunakan sebagai pertimbangan *Judex Facti* dalam putusannya;

Bahwa dalam menilai kebenaran keterangan saksi dalam perkara *a quo* antara lain saksi LATIEF ISMAIL Bin ALLA , saksi BASRI NAMBANG Bin NAMBANG, saksi SUKIRMAN Bin MUHAMMAD , saksi ADDIL FAQIF ,



saksi HAMDY Bin SUHARDI , saksi MASTUR Bin SAHRUL dan saksi RUDY TANAIR, *Judex Facti* tidak sungguh-sungguh memperhatikan :

Persesuaian antara keterangan saksi atau satu dengan yang lain;

1. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
2. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu ;
3. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya serta adanya persesuaian keterangan Terdakwa atau saksi itu dengan alat bukti lainnya adalah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP.

Bahwa alasan yang dipergunakan oleh para saksi tersebut dalam memberikan keterangan dalam perkara *a quo*, jika dihubungkan dengan cara hidup dan kesusilaan mereka serta segala sesuatu yang berkaitan dengan keterangan mereka dinilai sangatlah mendasar, beralasan dan logis dimana dengan kapasitas para saksi tersebut selaku para pekerja tambang yang direkrut oleh Terdakwa, sudah barang tentu mengetahui fakta pekerjaan dilapangan dan sangat lah tidak mungkin para saksi tersebut merekayasa suatu kejadian sedemikian rupa sehingga dapat dianggap oleh *Judex Facti* memberikan keterangan yang tidak benar atau berbohong, hal yang menjadi alasan sangat mendasar dan logis tersebut di perkuat dengan fakta:

1. Bahwa dalam memberikan keterangan di Penyidikan, keterangan saksi LATIEF ISMAIL Bin ALLA , saksi BASRI NAMBANG Bin NAMBANG , saksi SUKIRMAN Bin MUHAMMAD , saksi ADDIL FAQIF , saksi HAMDY Bin SUHARDI , saksi MASTUR Bin SAHRUL dan saksi RUDY TANAIR di BAP terlebih dahulu dibacakan sebelum ditandatangani oleh mereka;
2. Keterangan yang para saksi berikan tersebut di Penyidikan adalah keterangan dari para saksi sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain.
3. Para saksi tidak mengalami keterbelakangan mental , dan dapat membaca dengan baik sehingga saksi mengerti dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diberikan di Penyidikan.

Sehingga dengan demikian keterangan para saksi tersebut dalam perkara *a quo* menurut Penuntut Umum adalah benar dan keterangan para saksi tersebut dapat dipercaya (vide Pasal 185 Ayat (6) huruf c dan d KUHAP) serta dapat digunakan sebagai pembuktian.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan saksi RUDI TANAIK yang telah disumpah di penyidikan dalam perkara *a quo* menunjukkan fakta mengenai kebohongan Terdakwa akan pengakuannya melakukan kegiatan penambangan di lokasi CV. Rindu Alam Lestari berdasarkan perjanjian yang saksi WANG SUWANDI buat bersama saksi RUDI TANAIK, sementara saksi RUDY TANAIK sendiri menyatakan secara tegas tidak pernah melakukan kerjasama dengan saksi WANG SUWANDI selaku Direktur PT Glagah Utama Wangi, sehingga keterangan saksi RUDI TANAIK dalam perkara *a quo* dapat dinilai sebagai suatu kesaksian yang mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan dasar sebagai alat bukti petunjuk kebohongan Terdakwa/kesalahan Terdakwa.

Bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa tidak mengakui telah melakukan penambangan di lokasi CV Bunga Bone sejak berakhirnya IUP tertanggal 11 April 2014 sebagaimana pada waktu dan tempat serta uraian dalam surat dakwaan, meskipun demikian terhadap penyangkalan keterangan Terdakwa tersebut haruslah didasari oleh pertimbangan *Judex Facti* atas alasan yang objektif/ mendasar dan logis. Jika penyangkalan tersebut didasarkan pada alasan yang objektif/ mendasar dan logis, maka penyangkalan itu sewajarnya dibenarkan, namun jika penyangkalan tersebut dipandang tidak mendasar dan logis maka haruslah dikesampingkan. Alasan yang mendasar dan logis tersebut mengandung arti bahwa alasan yang menjadi dasar penyangkalan Terdakwa harus dapat dibuktikan kebenarannya oleh *Judex Facti* dan diperkuat atau didukung oleh bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa alasan penyangkalan tersebut benar dan dapat dibuktikan;

Bahwa terhadap keterangan Terdakwa dalam perkara *a quo* jika dihubungkan dengan keterangan saksi LATIEF ISMAIL Bin ALLA, saksi BASRI NAMBANG Bin NAMBANG, saksi SUKIRMAN Bin MUHAMMAD, saksi ADDIL FAQIF, saksi HAMDY Bin SUHARDI, saksi MASTUR Bin SAHRUL, dan saksi RUDY TANAIK tentunya dapat dilihat terdapat adanya keterangan 2 (dua) pihak yang berbeda dan bertolak belakang dan tentunya pula diantara kedua pihak dengan keterangan yang masing masing berbeda tersebut sudah dapat dipastikan bahwa salah satu pihak tentu ada yang berbohong;

Bahwa Penuntut Umum berkeyakinan terhadap keterangan yang diberikan oleh Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah tidak benar, dimana dalam hal ini Terdakwa telah berbohong. Kebohongan pada diri Terdakwa

Hal. 24 dari 30 hal. Put. No. 153 K/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tampak dalam keterangannya dipersidangan dimana terdapat kejanggalan - kejanggalan yang bila dipandang secara fakta dengan logika dianggap tidak mendasar atau logis . Hal tersebut terungkap dimana dalam keterangannya Terdakwa mengatakan awalnya hanya melakukan kegiatan pembersihan lahan saja setelah IUP CV. Bunga Bone tersebut berakhir tanpa ada melakukan kegiatan penambangan dilokasi manapun, namun seiring dengan berjalannya persidangan perkara aquo , Terdakwa mengatakan bahwa setelah IUP CV. Bunga Bone berakhir tertanggal 11 April 2014, Terdakwa ada melakukan kegiatan pertambangan batubara di lokasi CV. Rindu Alam Lestari yang diakui Terdakwa berdasarkan perjanjian Kerjasama antara saksi WANG SUWANDI dengan pemilik CV. Rindu Alam Lestari, padahal dalam keterangan saksi RUDI TANAIR selaku pemilik CV Rindu Alam Lestari hal tersebut tidaklah benar;

Bahwa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* menemukan kejanggalan berikutnya yaitu Terdakwa mengatakan di dalam pemeriksaan di penyidikan (di Polsek Muara Jawa), baik sebagai saksi maupun tersangka dalam BAP , keterangan yang Terdakwa berikan adalah keterangan yang dibawah tekanan atau dipaksa oleh penyidik, namun ketika saksi penyidik yang memeriksa Terdakwa yaitu saksi SUBHAN dihadirkan dipersidangan sebagai saksi verbalisan terungkap fakta bahwa hal tersebut tidaklah benar dan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa diperiksa tidak dalam tekanan atau dipaksa oleh penyidik;

Bahwa secara logis dengan latar belakang pendidikan Terdakwa yang mengenyam bangku pendidikan sampai ke tingkat SMA, tentunya Terdakwa mempunyai intelektual untuk mengatakan apa yang benar dan apa yang salah serta apa yang iya dan apa yang tidak, sehingga dalam BAP nya Terdakwa sendiri yang menurut Terdakwa diketahuinya adalah tidak benar atau salah sudah tentu tidak seharusnya Terdakwa akui dan tandatangani. Bahwa meskipun dengan alibi ada tekanan atau paksaan dari penyidik pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, hal tersebut dirasa sangatlah tidak mendasar karena di era reformasi ini , pihak Kepolisian khususnya penyidik dituntut untuk bekerja secara Profesional dan proposional dalam penanganan sebuah perkara, sehingga tindakan - tindakan seperti intimidasi maupun intervensi tidaklah diperbolehkan;

Bahwa kebohongan Terdakwa lainnya dalam perkara *a quo* juga dapat dilihat dengan adanya ketidakkonsistenan Terdakwa dalam mengajukan

Hal. 25 dari 30 hal. Put. No. 153 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembelaan terhadap dirinya. Hal ini dilihat dari bukti - bukti surat dan foto – foto dokumentasi terkait pertambangan batubara yang menurut Penuntut Umum masih diragukan kebenarannya, jika memang bukti tersebut fakta sebenarnya, sudah barang tentu dari awal pemeriksaan di Penyidikan dapat diajukan Terdakwa sebagai bukti- bukti untuk membela diri dan untuk menyatakan bahwa perbuatan yang disangkakan kepadanya adalah tidak benar , namun bukti – bukti yang Terdakwa ajukan tersebut muncul disaat *injuri time* (akhir persidangan);

Bahwa terkait dengan bukti surat perjanjian kerjasama penambangan , pengangkutan dan penjualan batubara Nomor : 001/SPK/DNE/V /2014 tertanggal 21 Mei 2015 antara dengan CV . Rindu Alam Lestari yang Terdakwa ajukan dipersidangan jika dinilai secara cermat maka kebenarannya masih sangat diragukan , hal demikian terlihat dari pihak - pihak yang bertandatangan dalam perjanjian tersebut yang pada kenyataannya adalah bukan antara PT. Glagah Wangi Energi dengan CV. Rindu Alam Lestari melainkan antara PT. Glagah Wangi Energi dengan PT. Dharma Naga Energi;

Bahwa bukti surat perjanjian yang dapat menunjukkan adanya kerjasama antara PT. Glagah Wangi Energi dengan CV. Rindu Alam Lestari tertanggal 21 Mei 2015 yang Terdakwa maksud ternyata bukanlah perjanjian dalam kegiatan usaha pertambangan batu bara melainkan hanya surat perjanjian damai antara CV. Rindu Alam Lestari dengan PT. Glagah Wangi Energi yang substansinya adalah kesepakatan damai antara PT. Glagah Wangi Energi dan CV. Rindu Alam Lestari yang berangkat dari akibat adanya aktifitas pertambangan batu bara yang dilakukan oleh Terdakwa , dengan kata lain jika ada sebuah perdamaian tentu sebelumnya ada sebuah permasalahan atau persoalan;

Bahwa dengan melihat sebuah permasalahan yang terjadi antara PT. Glagah Wangi Energi dan CV. Rindu Alam Lestari, hal tersebut merupakan cerminan jawaban yang tersurat dan tersirat atas ketidakbenaran kegiatan penambangan batu bara yang dilakukan Terdakwa yang diakuinya di lokasi Konsensi CV. Rindu Alam Lestari berdasarkan adanya perjanjian kerjasama antara PT. Glagah Wangi Energi dan CV Rindu Alam Lestari, hal tersebut diperkuat dengan tidak dapat dibuktikannya oleh Terdakwa terkait legalitas (Izin Usaha pertambangan) yang dimiliki oleh CV . Rindu Alam Lestari dalam melakukan kegiatan Usaha pertambangan, padahal hal tersebut mempunyai nilai pembuktian untuk diri Terdakwa sendiri.



Bahwa dengan diragukannya keterangan Terdakwa dalam perkara *a quo*, dapat disimpulkan terdapat adanya suatu kebohongan atau keterangan palsu yang dibuat oleh Terdakwa terhadap peristiwa tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karena kebohongan tersebut dapat dibuktikan dengan alat bukti lain, maka kebohongan Terdakwa dapat diterima sebagai alat bukti petunjuk kesalahan Terdakwa, dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* dalam pembuktian yang lebih mendasari ada fakta – fakta dari keterangan Terdakwa dipersidangan sebagai salah satu alat bukti dipersidangan, adalah pembuktian yang tidak tepat dan bertentangan dengan asas penilaian keterangan Terdakwa yang menegaskan bahwa Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 189 Ayat (3) KUHAP. Prinsip ini merupakan penegasan dari lawan prinsip “ pembuktian terbalik “ yang tidak dikenal oleh hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia;

Bahwa dengan beberapa pertimbangan serta pendapat hukum dari Penuntut Umum sebagaimana diatas maka dalam hal ini kami berkesimpulan Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan atau menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat *Judex Facti* dalam hal membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan. Jaksa/Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Bahwa Pertimbangan *Judex Facti* membebaskan Terdakwa dengan alasan bahwa tidak terdapat cukup alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 183 Jo. Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Alasan pertimbangan *Judex Facti* tersebut keliru dan salah menerapkan hukum pembuktian dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Terungkap fakta persidangan berdasarkan keterangan sdr. ADE DEWO FRANCA menerangkan saksi menghentikan kegiatan penambangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu bara yang dilakukan oleh PT UTama Kawan Energi di Lokasi izin penambangan milik CV Bunga Bone. Penghentian dilakukan pada hari kamistanggal 1 Mei 2014. Pada waktu penghentian terdapat kegiatan exsavator dan tumpukan batubara semakin tinggi / bertambah kurang lebih sebanyak 2.000 metrik ton dari hari sebelumnya. Saksi melihat ada alat berat yang bekerja yakni EXSAVATOR merk Komatsu PC-300 yang sedang beraktivitas dan ada alat berat Dump Truck, Artic merk Volvo Exsavator dan Doser. Saksi melakukan kunjungan / pengamatan di lokasi mulai dari tanggal 24 April 2014 sampai tanggal 1 Mei 2014. Fakta lainnya yang terungkap dipersidangan, keterangan saksi Sahriansyah bersesuaian, menerangkan bahwa saksi mencatat beberapa kali hauling diantaranya tanggal 30 April 2014 sebanyak 71 kali dan hauling tanggal 1 Mei 2014 sebanyak 4 kali. Fakta tersebut menunjukkan bahwa kegiatan masih berlangsung di lokasi / arel CV Bungan Bone meskipun perpanjangan IZIN CV Bungan Bone tidak diperpanjang oleh pihak yang berwenang;

2. Bahwa Izin CV Bunga Bone berakhir pada tanggal 11 April 2014 akan tetapi kegiatan penambangan batu bara masih tetap berjalan hingga tanggal 1 Mei 2014. Bahwa kegiatan penambangan terhenti dilakukan oleh PT UKE nanti setelah pihak petugas melakukan penghentian kegiatan dilokasi penambangan.
3. Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dikabulkan, maka Terdakwa yang dinyatakan bersalah, harus di pidana setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 463/Pid.B/2014/PN. Trg tanggal 13 Agustus 2015 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini :

Hal. 28 dari 30 hal. Put. No. 153 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut ;

#### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan rusaknya lingkungan;
- Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada saat pemerintah sedang gencar-gencarnya memberantas kejahatan *illegal mining*;

#### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Memperhatikan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **M E N G A D I L I**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI TENGGARONG** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 463/Pid.B/2014/PN. Trg tanggal 13 Agustus 2015;

### **M E N G A D I L I   S E N D I R I**

1. Menyatakan Terdakwa **ASEP TRESNAWAN bin NANG WANGUN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN BATUBARA TANPA IJIN USAHA PERTAMBANGAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ASEP TRESNAWAN bin NANG WANGUN** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Batubara dengan jumlah  $\pm 1.997.39$  metrik ton.

Hal. 29 dari 30 hal. Put. No. 153 K/PID.SUS/2016

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Exavator Komatsu PC 300 nomor punggung KRD 01 warna kuning.
- 1 (satu) unit Dozer Komatsu D85ESS nomor 018 warna kuning.
- 1 (satu) unit Dozer Komatsu D85ESS nomor 020 warna kuning.
- 1 (satu) unit Excavator Kobelco PC 480 warna hijau.
- 1 (satu) unit Artic ADT Volvo A35E nomor 301 warna kuning.
- 1 (satu) unit Artic ADT Volvo A35E nomor 302 warna kuning.
- 1 (satu) unit Artic ADT Volvo A35E nomor 303 warna kuning.
- 13 (tiga belas) lembar laporan Harian Checker mulai tanggal 12 April 2014 s/d tanggal 20 April 2014.
- 1 (satu) bendel Daily Equipment Report

## **DIRAMPAS UNTUK NEGARA;**

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa**, tanggal **20 September 2016** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H.M.Hum.,M.M.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Ketua Majelis :**

ttd./ **Prof. Dr. Surya Jaya, SH.,M.Hum.**

**Hakim-Hakim Anggota :**

ttd./ **Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M.**

ttd./ **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,M.Hum.**

**Panitera Pengganti :**

ttd./**Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**

**Untuk Salinan**

**Mahkamah Agung RI**

**a.n. Panitera**

**Panitera Muda Pidana Khusus**

**ROKI PANJAITAN, S.H.**

**Nip. 195904301 985121 001**

Hal. 30 dari 30 hal. Put. No. 153 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)